



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARGONO

Lahir di Grobogan, tanggal 13 Juli 1975, Pekerjaan: Perkebunan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Plosoguwi RT 08/RW 03, Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di alamat kuasanya yang bernama **Yunita Ratna Triastuti, S.H, M.H., Ira Noviana Sari, S.H.** Advokat/Pengacara di Kantor LBH "Purwa Jusrticia" yang beralamat di Jl. Untung Suropati Kav. 06, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2023 tersebut diatas,

selanjutnya sebagai: ----- **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal : 1 Pebruari 2023, pemohon hadir sendiri dipersidangan. Pemohon menerangkan secara lesan untuk mencabut perkara permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal 25 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut, maka merupakan hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut, maka pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan pemohon Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dari pemohon setelah adanya panggilan untuk menghadap ke persidangan maka menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pwd dari Buku Register perkara pedata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023, oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 20 Januari 2023 , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Yuwinarni., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yuwinarni

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)